



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 164/ORT.07/1207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR: 164/ORT.07/1207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DELI SERDANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Syahrial Effendi	Ketua KPU Kab. Deli Serdang	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
2.	Mulianta Sembiring	Anggota KPU Kab. Deli Serdang	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Relis Yanthi Panjaitan	Anggota KPU Kab. Deli Serdang	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Timo Dahlia Daulay	Anggota KPU Kab. Deli Serdang	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kab. Deli Serdang	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syafyar	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Deli Serdang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Syamsiah Simangunsong	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Hendri Hasibuan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Hendra M. Nur	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Abd. Rozak	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Hendri Hasibuan	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap	- Mengidentifikasi peraturan perundang-

				harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Deli Serdang
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI				
1.	Hendri Hasibuan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Syamsiah Simangunsong	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Anita Mayasari Siregar	Staf	Anggota	
4.	Maisaroh Lubis	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Syamsiah Simangunsong	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Hendra M.Nur	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Abd. Rozak	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Liza Marlina	Staf	Anggota	
V. TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR				
1.	Hendri Hasibuan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Maisaroh Lubis	Staf	Anggota	
3.	Rudianto Tondang	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Abd. Rozak	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern

				sebagai <i>Quality Assurance Consulting</i> dan
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Syamsiah Simangunsong	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Deli Serdang
2.	Natalia Erythrina Br Sembiring	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Hendra M. Nur	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik
2.	Abd. Rozak	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Pipit Yudianingsih	Staf	Anggota	
4.	Enggar Sri Wahyuni	Staf	Anggota	
5.	Bahrیمان Siregar	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I

NIP. 196601232007011005